

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masuknya lembaga notariat di Indonesia, diawali dari sejarah lembaga notariat itu sendiri. Yaitu berasal dari Negara-Negara Eropa, khususnya Belanda. Notariat di Indonesia dimulai pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia. Pada tahun 1860, Pemerintah Belanda merubah peraturan-peraturan yang lama dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Peraturan Jabatan Notaris Indonesia). Lembaran Negara Nomor 101 Tahun 1954 merupakan landasan perundang-undangan nasional, setelah akhirnya sejak 144 tahun, tanggal 6 Oktober Tahun 2014 di Peraturan Jabatan Notaris diundangkan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dibentuk, karena peraturan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Dengan tujuan terciptanya unifikasi hukum yang berlaku untuk masyarakat, sebagai pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan

¹ G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h. 20.

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atau Undang-Undang lainnya.²

Kehadiran Notaris semakin penting bagi masyarakat Indonesia saat ini yang perekonomiannya terus berkembang. Masyarakat menggunakan jasa notaris untuk memberikan kepastian hukum dalam bidang perikatan mau pun perjanjian. Hal itu menyangkut semua aspek kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan), terutama porsi paling besar di bidang ekonomi.³

Fakta yang tidak terbantahkan adalah seiring pertumbuhan ekonomi dengan menjamurnya pertumbuhan perbankan hingga pelosok daerah. Hal itu membutuhkan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik yang tidak dapat diabaikan. Artinya peran notaris bagi negara, keberadaannya adalah sebuah keharusan yang setiap menit bahkan detik dibutuhkan untuk membantu negara dalam bidang hukum privat mau pun administrasi negara.⁴

Hukum harus mengalami penyesuaian dengan perkembangan dan dinamika kehidupan. Tidak hanya berfungsi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Lebih jauh lagi, harus menciptakan kesejahteraan yang lebih bagi masyarakat.

Karena berunsur progresif, hukum menjadi dinamis, berkembang mengikuti situasi dan kondisi masyarakat. Hukum seperti ini menghadirkan terobosan dan pembaruan yang dibutuhkan masyarakat. Perkembangan

² Ngadino, 2018, *Tugas Dan Tanggug Jawab Notaris di Indonesia*, Univ. PGRI Semarang Press, Semarang, h. 3.

³ Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Notaris Antara Ide dan Realita*, Roda Publika Kreasi, Bogor, h. 42.

⁴ *Ibid*, h. 44

masyarakat adalah natural, hukum Wajib mengikuti perkembangan tersebut, sehingga memfasilitasi mereka untuk menggapai cita-cita kehidupan.⁵

Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya terutama pada sistem perekonomian yang memasuki era globalisasi. Kebutuhan tersebut diwujudkan dalam bentuk produk hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum serta tindakan penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum.⁶ Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dibuat dihadapan pejabat tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Notaris sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) didalam menjalankan profesinya harus profesional karena notaris mewakili negara dalam menjalankan tugas dan fungsi sosialnya di dalam pembuatan akta sebagai alat bukti yang berupa akta autentik. Adanya lembaga notariat disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang terus meningkat baik pada jaman dulu maupun jaman sekarang.

Perkembangan revolusi industry 4.0 yang demikian pesat dewasa ini telah membawa berbagai dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan umat manusia. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan telekomunikasi telah memungkinkan hubungan antar umat manusia dapat

⁵ *Ibid*, h. 47.

⁶ Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, h. 11.

berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek ruang dan waktu. Bahwa teknologi informasi menjadi basis semua lini kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial budaya, pendidikan, sampai hukum. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 sebagai perubahan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), perlahan namun pasti transaksi jual beli bergeser dari konvensional menjadi berbasis elektronik, maka dikenalah *e-Commerce*. Tidak hanya itu, di lini penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan publik juga tengah mengedepankan pelayanan yang berbasis elektronik, maka munculah *e-Governance*.

Perkembangan teknologi terjadi dengan sangat cepat dan mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Banyak diantara kemajuan tersebut yang hadir sebagai inovasi disruptif, yaitu inovasi yang cenderung mengganggu pasar yang telah ada dan pada akhirnya akan menggantikan pasar tersebut. Masuknya pengaruh teknologi dalam bentuk elektronisasi pada kegiatan notaris membuat keseimbangan yang selama ini telah ada menjadi terganggu, notaris yang modern akan melakukan perubahan dan menggunakan bantuan teknologi sedangkan bagi mereka yang tidak akrab dengan teknologi tersebut akan memilih untuk bertahan pada tata cara yang selama ini telah dijalankannya.

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi oleh seorang notaris dalam melakukan pekerjaannya seperti *e-notary*, ada pula yang memilih istilah *cyber notary*, di Indonesia sendiri konsep yang seringkali dikemukakan menggunakan istilah *cyber notary*. Konsep ini memunculkan berbagai pendapat, ada yang mendukung dan ada yang menolak.

Problematika utama yang timbul adalah perdebatan terkait keabsahan akta yang dibuat dalam sistem kerja *cyber notary*. Ada juga yang berpendapat bahwa *cyber notary* bertentangan dengan asas yang selama ini dipegang yaitu asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, yang artinya bahwa seorang notaris harus bekerja secara tradisional.⁷

Dalam hal pelayanan publik, terdapat satu jenis pelayanan non-pemerintah namun sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik serta kental dengan peraturan karena tugas dan fungsinya diatur oleh Undang-undang, Yaitu layanan notaris. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang - Undang Jabatan Notaris No 30 Tahun 2004, disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangannya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Selama ini layanan notaris kepada masyarakat masih bersifat konvensional, namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang memaksa setiap lini kehidupan beralih dari sistem konvensional menuju sistem elektronik, layanan notaris juga tengah bergeser menuju layanan yang berbasis elektronik, atau yang dikenal *cyber notary*.

Sebenarnya *cyber notary* sudah muncul sejak tahun 1995, akan tetapi hal tersebut terhambat karena tidak adanya dasar hukum yang terkait. *Cyber notary* itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para

⁷ Andes Wili Wijaya, Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik <http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/> diakses pada tanggal 26 Januari 2020 pkl. 05.37

notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Misalnya: penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara *telekonferensi*.⁸ Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pihak yang tinggalnya berjauhan, sehingga dengan adanya *cyber notary*, jarak tidak menjadi masalah lagi.

Cyber Notary dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan Undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Sertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary* merupakan penjelasan dari Pasal 15 ayat (3) Undang - Undang nomor 2 Tahun 2014 dirasa kurang begitu dimengerti, walaupun memang diartikan sebagai pengesahan atas suatu transaksi yang dibuat secara *cyber notary* sehingga mengakibatkan transaksi tersebut dianggap sebagai akta notaris maka hal tersebut jelas telah bertolak belakang dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dimana hal itu tidak sesuai dengan cara pembuatan akta notaris sebagai akta otentik yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Sedangkan *cyber notary* di sini posisi penghadap tidak langsung di hadapan

⁸ Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, h. 53.

notaris namun melalui alat elektronik seperti *teleconference* atau *Video Call*. Pengesahan akta notaris yang dibuat dengan cara *cyber notary* sebenarnya rawan untuk disalahgunakan oleh para pihak yang beritikad tidak baik. Apabila timbul suatu sengketa, para pihak dapat memungkiri proses pembacaan yang tidak dilakukan dengan benarbenar menghadap kepada Notaris. *Cyber notary* dapat mengandung pengertian bahwa akta notaris yang dibuat dengan melalui alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Transaksi elektronik tersebut merupakan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan notaris. Hal tersebut akan mengakibatkan apakah akta notaris tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai akta otentik jika dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan jalan bagi notaris untuk melaksanakan tugasnya melalui sistem elektronik, yakni tercantum pada Pasal 15 ayat (3) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta, ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Pasal 15 ayat (3) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa notaris dapat secara legal melaksanakan tugasnya secara elektronik. Isi Pasal 15 ayat (3) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 secara tidak langsung juga menyatakan bahwa notaris merupakan bagian dari penyelenggara transaksi

elektronik yakni transaksi pembuatan akta secara elektronik.

Notaris sebagai penyelenggara transaksi elektronik, hal ini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Pada pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 menyebutkan, “penyelenggara agen elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur standar pengoperasian yang memenuhi prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi elektronik.” Pada ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 menyebutkan prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi elektronik sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 meliputi kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keautentikan, otorisasi, dan kenirsangkalan.”

Minuta Akta, grosse, salinan akta, dan kutipan akta merupakan produk *cyber notary*. Oleh karena itu, produk tersebut harus memiliki kekuatan hukum agar dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menerapkan prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi elektronik sebagaimana disebutkan pada Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 sehingga produk *cyber notary* dapat dijadikan alat bukti yang sah dimata hukum. Berdasarkan kewenangan notaris di atas, dapat ditentukan produk seorang notaris meliputi, minuta akta (akta autentik), grosse, salinan akta, dan kutipan akta.

Informasi sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, tanpa

suatu informasi, suatu sistem tidak akan berjalan dengan lancar dan pada akhirnya sistem tersebut akan mati. Suatu organisasi tanpa adanya suatu informasi maka organisasi tersebut tidak bisa berjalan dan tidak bisa beroperasi. Dengan kata lain sumber informasi adalah data. Data menggambarkan suatu kejadian yang sedang terjadi, dimana data tersebut akan diolah dan diterapkan dalam sistem menjadi input yang berguna dalam suatu sistem.⁹

Pelayanan jasa secara elektronik sangat memungkinkan apabila notaris dikaitkan dengan sistem tersebut. Akses terhadap informasi dan komunikasi akan mudah diakses oleh setiap orang, berhubungan dengan pekerjaan notaris yang menuntut untuk cepat dan cermat dalam melayani para pihak.

Semakin dipermudahnya kegiatan usaha dan bisnis di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi saat ini ingin meningkatkan bisnis dengan memotong perizinan dan birokrasi yang dianggap memperlambat investasi. Hal ini tentu berdampak dengan percepatan sistem pelayanan jasa dan sektor pembangunan.

Transaksi *e-commerce* merupakan salah satu kegiatan transaksi elektronik. Perjanjian dalam aktivitas *e-commerce* pada dasarnya sama dengan perjanjian yang dilakukan dalam transaksi perdagangan konvensional, akan tetapi perjanjian yang dipakai dalam *e-commerce* merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik atau disebut kontrak elektronik.¹⁰

⁹ Andi Kristanto, 2003, *Perancang Sistem Informasi dan Aplikasinya*, Gaya Media, Yogyakarta, h. 6.

¹⁰ Rudyanti Dorotea Tobing, 2012, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*. Lasbang Justia, Yogyakarta h. 216.

Online shopping menggunakan internet untuk mempromosikan atau menjual barangnya, perdagangan yang jelas tidak tradisional. Dengan kontrak elektronik berdasarkan kesepakatan, jual beli terjadi dengan begitu cepat dan aman. Peran notaris bisa turut serta dalam perkembangan perekonomian dalam suatu transaksi elektronik. Perjanjian antar pihak dapat dilakukan dengan hanya mengakses halaman *website* yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*. Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian. Majunya dunia perdagangan sangat memungkinkan suatu saat Indonesia akan menggunakan konsep *cyber notary*. Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat diharapkan tidak ketinggalan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi ini.¹¹

Setiap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menawarkan kemudahan dan kesejahteraan. Perubahan hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya merupakan inti dari kehidupan. Melihat kondisi saat ini, Undang - Undang Jabatan Notaris sebagai unifikasi hukum pengaturan notaris, maka perlu adanya perubahan di dalam Undang - Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 mengenai kewenangan dan tanggungjawab notaris dalam menerbitkan suatu akta otentik dengan kewenangan lain, ditambah dapat diberi kewenangan dalam

¹¹ Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019, <https://law.ui.ac.id/v3/talk-show-hukum-nasional-perkembangan-notaris-di-era-digital/>, diakses tanggal 5 Agustus 2019 pkl. 20.00

membuat akta elektronik yang bernilai otentik. Pelayanan dengan menggunakan sistem berbasis teknologi yang diolah secara sistematis akan dapat menghasilkan produk teknologi yang tepat waktu, efisien, dan dapat dipercaya. Dunia notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktik dalam tataran yang ideal antara teori dan praktik sejalan atau terkadang tidak saling sejalan. Artinya tidak selalu teori mendukung praktek, sehingga dunia notaris harus dibangun tidak saja diambil dan dikembangkan oleh teori-teori dari ilmu hukum yang telah ada, tetapi notaris harus juga mengembangkan sendiri teori-teori untuk menunjang pelaksanaan tugas jabatan notaris dan pengalaman yang ada selama menjalankan tugas jabatan notaris. *Cyber notary* dapat digunakan sebagai konsep yang menggunakan media elektronik dan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk pelayanan jasa bidang kenotariatan di Indonesia.

Revisi Undang - Undang Jabatan Notaris tidak dapat ditunda-tunda lagi. Kondisi kehidupan masyarakat Indonesia telah membuktikan bahwa ketiadaan undang-undang akan berakibat munculnya berbagai bentuk kekhawatiran dalam menjalankan aktivitas secara virtual terutama dalam sistem pelayanan jasa secara elektronik yang dilakukan oleh notaris.¹² Pengaturan tentang sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris *Cyber Notary* dalam Peraturan perundang-undangan terutama UUJN kurang lengkap/belum jelas karena belum diterbitkannya peraturan pelaksana terkait dengan cyber notary. Ketidakjelasan ini disebabkan oleh belum adanya pengertian secara lengkap mengenai defenisi kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Namun, Undang-

¹² Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, h. 25.

Undang ITE telah mengatur lebih lengkap dan menyebutkan siapa saja yang dapat terlibat dalam kegiatan sertifikasi transaksi elektronik termasuk Notaris sebagai otoritas registrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai peraturan turunan dari UndangUndang ITE. Kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik tersebut sebagai kewenangan tambahan yang muncul karena faktor kemajuan teknologi dan kebutuhan akan kepastian hukum guna adanya suatu bukti yang autentik.¹³

Seharusnya Notaris berwenang menjadi penyelenggara sertifikasi Elektronik namun dalam prakteknya hanya sebagai otoritas registrasi. Bentuk proses penyelenggaraan sertifikasi transaksi elektronik yang ditawarkan ke depan hendaknya ada peran aktif Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sebagai satu satunya organisasi dan wadah bagi notaris Indonesia, sebagai organisasi yang berbadan hukum untuk menjadi bagian dalam kemajuan teknologi dan Informatika yaitu sebagai Penyelenggara Sertifikasi Transaksi Elektronik. Alasan menjadikan INI sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah agar ada keserasian hubungan notaris sebagai agen atau otoritas penyelenggaranya ditingkat bawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan adanya sertifikat elektronik untuk dipergunakan sebagai alat bukti autentikasi identitas dalam dunia maya dan INI sebagai penyelenggaranya.¹⁴

Pertanggungjawaban Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Ikatan Notaris Indonesia wajib

¹³ Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, Syamsul Bahri, “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Elektronik dalam rangka Cyber Notary”, *Jurnal Unsri*, Volume 8 Nomor 2, November 2019, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/356> diakses pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 08.00 WIB.

¹⁴ Freddy Harris, Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, PT Lintas Cetak Djaja, Jakarta, h. 139

mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Namun sebelum Ikatan Notaris Indonesia dijatuhi sanksi perdata maka Ikatan Notaris Indonesia terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Ikatan Notaris Indonesia dan Notaris sebagai otoritas registrasinya terhadap para pihak, dan antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Ikatan Notaris Indonesia maupun Notaris yang bersangkutan.¹⁵

Jabatan notaris dikehendaki hukum untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Orang yang diangkat menjadi notaris harus semangat melayani masyarakat. Atas pelayanan tersebut, notaris berhak menerima honorarium. Notaris tidak akan berarti jika tidak ada masyarakat yang membutuhkannya, meskipun ia diberikan wewenang jabatan oleh hukum. Setiap wewenang jabatan harus ada batasan agar berjalan baik dan tidak bertabrakan. Jika seorang pejabat (notaris) melakukan tindakan di luar wewenang maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam

¹⁵ Abdul Ghofur Ansori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Pers, Yogyakarta, h. 91

pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk mestimulus revisi UUJN ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka peningkatan sumber daya manusia calon notaris/notaris sangatlah penting, khususnya di bidang ilmu pengetahuan Teknologi Informasi yang berkembang saat ini. Sehingga penyuluhan hukum tentang pembuatan akta notaris secara elektronik kepada notaris harus senantiasa dilaksanakan, dalam hal ini sosialisasi dapat dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notari, baik itu MPD, MPW dan MPP ataupun Ikatan Notaris Indonesia (INI).¹⁶

Di Eropa dan negara benua Amerika, *cyber notary* menggunakan tanda tangan digital sudah berjalan cepat sejak beberapa tahun lalu. Negara Eropa yang notarisnya sudah beralih ke tanda tangan digital yang menggunakan teknologi *public key* di belakangnya adalah Spanyol dan Inggris yang di dukung oleh perubahan peraturan pemerintah setempat. Di Amerika Serikat, tujuh negara

¹⁶ Tiska Sundani, “Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik”, dalam *Premise Law Jurnal*, Volume 1, 2017, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/16881> diakses pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 09.29 WIB.

bagian sudah menerapkan tanda tangan digital dalam praktek notariat sejak tahun 2007. Tidak usah jauh-jauh melihat Eropa dan benua Amerika, di Jepang, notarisnya sudah *upgrade* menjadi *cyber notary* sejak 15 tahun yang lalu.

Selanjutnya agar ada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, perlu adanya harmonisasi peraturan Undang-Undang yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik. Sehingga notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat akta secara elektronik. Dari latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk membahas lebih lanjut dan menganalisis permasalahan yang berjudul :

“PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana notaris menjaga eksistensi di era revolusi industry 4.0 di Indonesia?
2. Apa saja hambatan notaris dalam membuat akta elektronik dalam pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia?

3. Bagaimana formulasi cyber notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008?

C. Tujuan Penelitian

Harapan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan notaris pada era revolusi industry 4.0.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dalam menyatukan cara pandang pelaksanaan cyber notary di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang *cyber notary*. Kemudian dapat menjadi bahan dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya bagi bidang kenotariatan. Sebagai acuan notaris dalam menjalankan tugas, fungsi, maupun jabatannya mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia demi terciptanya pelayanan terbaik bagi masyarakat.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang pelaksanaan pembuatan akta secara elektronik oleh notaris. Adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Bagi Pembaca

Dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang kenotariatan tentang *cyber notary* dan akta elektronik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

b. Manfaat Bagi Notaris

Diharapkan bermanfaat untuk perkembangan kemajuan teknologi bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

c. Manfaat Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dibidang hukum kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual

Pelaksanaan pembuatan akta elektronik oleh notaris sebagaimana dimaksud judul penelitian ini adalah saat ini teknologi menawarkan solusi yang memudahkan dari media kertas menjadi elektronik untuk dapat mengakomodasi kendala tersebut dengan sistem keamanan yang mendukung dan terus meningkat. Media protokol notaris yang sesuai dengan ketentuan tentang sistem elektronik mungkin diterapkan di Indonesia apabila didukung dengan penyesuaian konsekuensi hukum terhadap autentikasi media elektronik. Teknologi memang menghadirkan kekhawatiran tentang tingkat keamanan dan privasi dari Informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai suatu yang autentik. Sistem pembuktian di Indonesia masih mengecualikan akta otentik yang dibuat oleh

notaris sebagai salah satu Informasi dan dokumen elektronik. Perkembangan teknologi dalam peningkatan upaya otentikasi dan verifikasi yang begitu pesat berdasarkan prinsip *secured communications* yang dapat menjadikannya solusi dalam bidang kenotariatan.¹⁷ Sinergi antara ilmu hukum dan teknologi menjadikan pekerjaan notaris lebih efisien dalam penyediaan tempat penyimpanan dan mempersingkat waktu yang diperlukan. Hal ini untuk mempersiapkan langkah notaris terhadap semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat menuju era *cyber notary*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa akta otentik dibuat dihadapan pejabat umum, dihadiri saksi, disertai pembacaan oleh notaris dan ditandatangani oleh para pihak. Notaris memiliki kewenangan sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diminta oleh para pihak.

Selain membuat akta otentik, notaris berwenang berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan antara lain: kewenangan mesertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf m jika transaksi yang dilakukan secara elektronik tidak dihadapan notaris, apakah transaksi tersebut telah memenuhi ketentuan

¹⁷ *Ibid* h. 48

sebagai akata otentik yang mengatur menjelaskan bahwa notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Demikian pula pengaturan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum pembuatan akta secara elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, dituangkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Informasi dan Teknologi. Secara umum dikatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dengan tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Namun pembuatan tanda tangan elektronik tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.¹⁸

Sebagaimana telah dikemukakan berkembangnya penggunaan sarana elektronik dalam berbagai transaksi, disamping memberikan manfaat yang positif yakni adanya kemudahan bertaransaksi, juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi notaris itu sendiri dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini perlu adanya harmonisasi perundang-undangan untuk notaris sebagai pejabat publik sehingga dalam membuat akta elektronik memiliki kepastian hukum dan dapat melayani masyarakat dengan tepat waktu, efisien, dan aman.

¹⁸ Kemenkumham Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Hukum Teknologi Informasi (Telematika), http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum_teknologi/661-keabsahan-alat-bukti-elektronik-dlm-suatu-perjanjian-dlm-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-onl.html, diakses tanggal 24 September 2019 pk1. 08.00.

F. Kerangka Teori

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan *happiness*. Ia banyak diilhami oleh David Hume dengan ajarannya bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai tujuan *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup), *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah), *to provide security* (untuk memberikan perlindungan), dan *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).¹⁹

¹⁹ Jeremy Bentham, 2016, *Teori Perundang Undangan, Prinsip-Prinsip Legalisasi, dan Hukum Perdata*, Nuansa Cendikia, Jakarta, h. 18.

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi tidak terjadi homo homini lupus.

Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham menyebutkan "*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number*". Beberapa pemikiran penting Bentham juga dapat ditunjukkan, seperti:

- 1) Hedonisme kuantitatif yakni paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.
- 2) *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
- 3) Kalkulus hedonistik (*hedonistik calculus*) bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus hedonistik sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yakni: intensitas dan

tingkat kekuatan kesenangan, lamanya berjalan kesenangan itu, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, dan kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Untuk itu ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu: sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum, dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.²⁰

Bentham menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis, meletakkan individualisme atas dasar materilistis baru, menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dan menempatkannya di bawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu dengan tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat, mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil-dalil yang abstrak, meletakkan dasar untuk kecenderungan relativitas baru dalam ilmu hukum, yang di kemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari pelbagai kepentingan, memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan, untuk tidak menghiraukan orang-orang lain, dengan positivisme analitis, memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari, dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui

²⁰ *Ibid* h. 39.

kebiasaan.

Di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Dalam mencapai tujuan hukum yang telah dirumuskan tersebut peranan hukum multimedia yang dihasilkan seberapa bisa memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengejar kebahagiaannya. Hukum multimedia yang dihasilkan oleh para legislator ini untuk memberikan dan menghasilkan keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Dengan demikian, legislasi merupakan proses kunci untuk mewujudkan hukum yang dapat mendatangkan manfaat bagi individu. Proses legislasi akan menghasilkan hukum yang akan dipatuhi oleh semua warga negara.

Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Merek, juga dapat dilihat dengan kaca mata teori utilitarianisme oleh Bentham, yakni berupaya memberikan gambaran tentang hukum yang bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Teori ini seakan menjadi dasar pemikiran perkembangan multimedia di Indonesia, bahwa tujuan hukum itu adalah untuk memberi kemanfaatan bagi banyak orang, yakni kemanfaatan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu kreatif melalui sarana multimedia dengan memberikan perlindungan secara moral maupun secara ekonomi atas kreativitas ciptaannya. Negara ikut mengatur kepentingan warga negara dan menjaga kestabilan serta ketertiban hukum, yang pada gilirannya untuk menciptakan secara terarah berbagai kondisi kesejahteraan social yang

dikehendaki masyarakat.²¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperoleh suatu data yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menguraikan kegiatan pengumpulan dan analisa dengan rinci. Dasar kegiatan ilmiah pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum dengan menganalisis dan melakukan pemeriksaan terhadap fakta hukum tersebut. Selanjutnya mengusahakan jalan keluar yang ada.²²

Pada hakekatnya penelitian itu timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum

²¹ Besar, 2015, *Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, h. 62.

²² Soejono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, h.43

dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.²³ Sedangkan pendekatan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni yang diperoleh dari responden dan narasumber. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan dan dokumentasi.

Sumber data primer adalah para responden yang telah ditunjuk dan sumber data sekunder adalah kepustakaan, buku, literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah,

²³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

media massa, perundang-undangan, dan dokumentasi lainnya serta bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Berikut bahan data sekunder :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang terdiri dari kaidah dasar dan mengikat. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan premier melalui hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum, penelitian hukum, dan artikel baik dari media cetak ataupun media massa yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari data statistik, jurnal hukum, kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber dan studi pustaka dengan mengunjungi perpustakaan, mengkaji, membaca, dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, literature-litratur, makalah, jurnal penelitian, dan internet. Pengumpulan untuk mempermudah dan

menunjang penelitian.

Untuk memperoleh hasil, peneliti juga akan mengumpulkan pendapat beberapa pihak yang berkompeten secara keilmuan terkait obyek penelitian yang dapat membantu memberikan pendapat, sehingga pengumpulan data dapat lebih lengkap.

Dengan wawancara dapat memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terarah, yaitu wawancara tidak berstruktur, tidak menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam tetapi diserahkan pada narasumber untuk memberikan penjelasan. Dengan wawancara seperti ini lebih mendekati keadaan yang sebenarnya karena didasarkan atas spontanitas narasumber sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang diajukan.

Pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan, atau studi dokumen. Dengan suatu alat pengumpulan data yg dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.²⁴

4. Metode Analisis Data

Analisis untuk menentukan dalam proses penelitian, disini penulis melakukan pencarian data-data untuk memperoleh data sesuai bahan penelitian. Analisa data pada dasarnya untuk mempermudah penulis agar sistem pengolahan data-data dapat terstruktur dan terukur.

²⁴ Soejono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, h.21.

Data yang diperoleh dari lapangan ataupun kepustakaan dianalisis secara kualitatif, mendapat data yang bersifat khusus dan berkaitan dengan permasalahan. Yang Selanjutnya akan menghasilkan suatu penafsiran yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan penafsiran kenyataan yang terjadi dan berkaitan dengan norma hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini memerlukan kualitas dan kebenarannya. Peneliti membahas dan menguraikan masalah dibagi menjadi 4 (empat) bab, kemudian dihubungkan dengan teori-teori untuk menjelaskan arah penulisan ini dalam bab-bab dan sub bab agar dapat menjelaskan setiap masalah secara jelas. Dengan demikian dijelaskan di bawah ini, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini akan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab II : Tinjauan pustaka yang terdiri dari : Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Pembuatan Akta Elektronik dan Tanda Tangan Digital, Tinjauan Umum Tentang Fungsi Sistem Jaringan Elektronik Untuk Notaris.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan, mengenai hasil penelitian berupa data-data yang diperoleh dengan melakukan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum. Analisis dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu meneliti notaris dalam menjaga eksistensi pada era revolusi industry 4.0, Apa saja hambatan dan solusi pembuatan akta elektronik dalam pelaksanaan *cyber notary*, dan bagaimana formulasi perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab IV : Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban diperoleh dari permasalahan dan setelah dilakukan pembahasan berdasarkan analisa yuridis sosiologis dengan saran-saran dari peneliti.